



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu merubah Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Undonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau nomor 237);
19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 620) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 666);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 623);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Lamandau nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 nomor 643) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(1) Jumlah Dana Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 78.880.571.000,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**


(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

--	--	--	--	--

- kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
  2. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama; dan
  3. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a :
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:


Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

    1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
    2. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan pertama;
    3. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
  - c. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b :
- a. Penyaluran Dana desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan



kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan pertama sebesar 15 % (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa Mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
  2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
  3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. Untuk Dana Desa yang di terima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Penyaluran Dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
      - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b :
- a. Penyaluran dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan



- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen);
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 dihapus.
  4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
    - a. tahap I berupa:
      1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
      3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
    - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - c. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
      2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
      3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam



Pasal 12 ayat (1), maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa :

1. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas pengajuan;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I.

b. tahap II berupa :

1. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas pengajuan;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II.

c. tahap III berupa :

1. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas pengajuan;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :

a. Dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam





sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.


8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu (1A), dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1A) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
- Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
  - Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1A) setelah mendapat persetujuan Bupati.
9. Di antar Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1);
- Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Keluarga miskin atau tidak mampu yang bedomisili di Desa yang bersangkutan; dan
  - Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH); Kartu Sembako dan kartu Pra Kerja.
- Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Desa yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Kriteria Calon Penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
- a. Keluarga Miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun miskin dan tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja;
  - b. Keluarga Miskin (KK) yang tidak terdapat dalam DTKS yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun miskin dan tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja; dan
  - c. Harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berdomisili di Desa bersangkutan.
- (9) Mekanisme pendataan dan Penetapan calon Penerima BLT Desa yakni:
- a. Pendata calon penerima BLT Desa adalah relawan Desa yang menerima surat tugas oleh Kepala Desa;
  - b. Pendataan berbasis Rukun Tetangga (RT);
  - c. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
  - d. Jika dalam pendataan ditemukan Keluarga Miskin (KK) yang tidak terdapat dalam DTKS sebagaimana ayat (9) huruf b maka Keluarga Miskin yang dimaksud diusulkan masuk dalam pemutahiran DTKS Kementerian Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Hasil pendataan dibahas dalam musyawarah Desa validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT desa yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD);
  - f. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Penetapan Data Keluarga Calon Penerima BLT Desa disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan;
  - g. Camat dalam memberikan pengesahan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Penetapan Data Keluarga Calon Penerima BLT Desa diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diserahkan oleh Kepala Desa; dan
  - h. Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga penerima Manfaat BLT Desa berdasarkan pada Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Penetapan Data Keluarga Calon Penerima BLT Desa yang telah disahkan oleh Camat.




- (10) Mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan dengan cara:
- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, PPKD Pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan Bantuan dari anggaran Belanja Tak Terduga;
  - b. BLT Desa dianggarkan melalui jenis Belanja tak terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Berskala Lokal Desa;
  - c. BLT Desa menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01; dan
  - d. Mengakomodir penganggaran BLT Desa berdasarkan RAB yang disusun pada APBDes Perubahan.

(11) Mekanisme pelaksanaan pemberian BLT Desa dilaksanakan :

- a. secara Tunai untuk Desa yang secara geografis jauh/sulit dari jasa layanan perbankan, yang dilaksanakan dengan cara :
  1. Kaur/Kasi selaku PPKD pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dengan menerapkan protokol kesehatan;
  2. Dalam penyerahan BLT Desa dilakukan dengan mengedepankan transparansi, disaksikan oleh berbagai pihak, didokumentasi dengan baik pada setiap penyerahannya serta dipublikasikan; dan
  3. Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima.
- b. Secara non Tunai melalui transfer Bank untuk Desa yang mempunyai jasa layanan perbankan dan Desa yang secara geografis dekat/mudah menuju jasa layanan perbankan, yang dilaksanakan dengan :
  1. Penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku PPKD pelaksana kegiatan Anggaran;
  2. Berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku PPKD Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur keuangan melakukan transfer *bilyet giro* antar rekening Bank, dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening penerima bantuan;
  3. Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tranfer *bilyet giro* antar rekening; dan
  4. Bukti transfer *bilyet giro* selanjutnya direkap dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT Desa.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Pasal 20

(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

11. Diantara pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan

12. Mengubah format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana desa pada Pasal 25 huruf a, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menambahkan ketentuan baru Pasal 25 huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Ketentuan mengenai :

d. Format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 13A

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati Lamandau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PATAP
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 11 Mei 2020

**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 11 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MASRUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 668

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03  
 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (16) + (19)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (24)
1	Lamandau	Sungai Tuat	651,999,000	Berkembang	1	-	55.231	13	-	629	0.00895	9E-04	10	0.00512	0.0026	351.49509	0.058	0.0087052	27.5765034	0.0081	0.002	0.0142	314,423,000	966,422,000
2	Lamandau	Tanjung Beringin	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.691	20	-	576	0.00819	8E-04	17	0.008705	0.0044	315.971008	0.0522	0.0078254	25.8158786	0.00759	0.002	0.0149	330,106,000	982,105,000
3	Lamandau	Cuhai	651,999,000	Tertinggal	1	-	55.019	15	-	587	0.00835	8E-04	5	0.00256	0.0013	5.01445385	0.0008	0.0001242	27.7424734	0.00815	0.002	0.0043	94,811,000	746,810,000
4	Lamandau	Kawa	651,999,000	Berkembang	1	-	49.723	61	-	499	0.0071	7E-04	11	0.005632	0.0028	10.8143041	0.0018	0.0002678	29.8776051	0.00878	0.002	0.006	132,741,000	784,740,000
5	Lamandau	Karang Taba	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.897	16	-	491	0.00698	7E-04	5	0.00256	0.0013	2.7790949	0.0005	6.883E-05	34.4637826	0.01013	0.003	0.0046	101,501,000	753,500,000
6	Lamandau	Penopa	651,999,000	Berkembang	1	-	55.672	9	144,096,000	1130	0.01607	0.002	16	0.008193	0.0041	21.247993	0.0035	0.0005262	30.7102625	0.00903	0.002	0.0085	188,091,000	984,186,000
7	Lamandau	Suja	651,999,000	Berkembang	1	-	58.251	1	144,096,000	706	0.01004	0.001	16	0.008193	0.0041	96.8152083	0.016	0.0023978	43.0927436	0.01266	0.003	0.0107	236,367,000	1,032,462,000
8	Lamandau	Sekoban	651,999,000	Tertinggal	4	-	46.191	73	-	479	0.00681	7E-04	64	0.03277	0.0164	69.0544668	0.0114	0.0017102	48.2400209	0.01418	0.004	0.0223	494,720,000	1,146,719,000
9	Lamandau	Bakonsu	651,999,000	Tertinggal	3	-	31.705	82	-	1161	0.01652	0.002	37	0.018945	0.0095	8.69977535	0.0014	0.0002155	40.5050156	0.0119	0.003	0.0143	317,291,000	969,290,000
10	Lamandau	Samu Jaya	651,999,000	Berkembang	4	-	48.083	68	-	1282	0.01824	0.002	69	0.03533	0.0177	8.1	0.0013	0.0002006	39.6711328	0.01166	0.003	0.0226	500,996,000	1,152,995,000
11	Delang	Riam Panahan	651,999,000	Berkembang	1	-	57.524	4	144,096,000	307	0.00437	4E-04	17	0.008705	0.0044	61.1400879	0.0101	0.0015142	37.6560357	0.01107	0.003	0.0091	201,025,000	997,120,000
12	Delang	Sepoyu	651,999,000	Berkembang	1	-	52.029	53	-	533	0.00758	8E-04	14	0.007168	0.0036	35.0407618	0.0058	0.0008678	29.8537866	0.00877	0.002	0.0074	164,096,000	816,095,000
13	Delang	Nyalang	651,999,000	Berkembang	2	-	55.627	10	-	337	0.00479	5E-04	24	0.012289	0.0061	43.2572163	0.0071	0.0010713	34.4824214	0.01013	0.003	0.0102	226,707,000	878,706,000
14	Delang	Riam Tinggi	651,999,000	Berkembang	1	-	52.81	44	-	153	0.00218	2E-04	8	0.004096	0.002	11.35804	0.0019	0.0002813	36.3998771	0.0107	0.003	0.0052	115,729,000	767,728,000
15	Delang	Landau Kantu	651,999,000	Berkembang	3	-	52.883	42	-	134	0.00191	2E-04	37	0.018945	0.0095	5.73943513	0.0009	0.0001421	37.2611077	0.01095	0.003	0.0125	278,003,000	930,002,000
16	Delang	Lopus	651,999,000	Berkembang	4	-	40.869	76	-	647	0.0092	9E-04	63	0.032258	0.0161	61.0192577	0.0101	0.0015112	49.8253211	0.01464	0.004	0.0222	492,514,000	1,144,513,000
17	Delang	Kubung	651,999,000	Tertinggal	1	-	47.897	70	-	443	0.00663	6E-04	5	0.00256	0.0013	26.2805714	0.0043	0.0006509	47.7733898	0.01404	0.004	0.0061	134,562,000	786,561,000
18	Delang	Sekombulan	651,999,000	Tertinggal	3	-	52.158	50	-	747	0.01063	0.001	51	0.026114	0.0131	17.0974752	0.0028	0.0004234	38.0870782	0.01119	0.003	0.0173	384,350,000	1,036,349,000
19	Delang	Penyombaan	651,999,000	Berkembang	3	-	41.448	75	-	855	0.01216	0.001	47	0.024066	0.012	14.3183803	0.0024	0.0003546	45.0320723	0.01323	0.003	0.0169	374,842,000	1,026,841,000
20	Delang	Hulu Jojabo	651,999,000	Tertinggal	1	-	52.829	43	-	354	0.00504	5E-04	4	0.002048	0.001	39.2698193	0.0065	0.0009726	39.2026834	0.01152	0.003	0.0054	119,255,000	771,254,000
21	Bulik	Sungai Mentawa	651,999,000	Berkembang	1	-	54.405	25	-	592	0.00842	8E-04	10	0.00512	0.0026	3.02075533	0.0005	7.48E-05	41.6927469	0.01225	0.003	0.0065	144,962,000	796,961,000
22	Bulik	Guci	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.358	28	-	387	0.00551	6E-04	11	0.005632	0.0028	9.66641706	0.0016	0.0002394	39.9910623	0.01175	0.003	0.0065	145,050,000	797,049,000
23	Bulik	Batu Kotam	651,999,000	Berkembang	4	-	54.861	17	-	1059	0.01506	0.002	65	0.033282	0.0166	372.036226	0.0614	0.009214	37.3155548	0.01097	0.003	0.0301	667,202,000	1,319,201,000
24	Bulik	Kujan	651,999,000	Maju	1	-	56.252	8	144,096,000	3240	0.04609	0.005	11	0.005632	0.0028	72.4981279	0.012	0.0017955	18.1313244	0.00533	0.001	0.0106	233,894,000	1,029,989,000
25	Bulik	Bunut	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.079	32	-	613	0.00872	9E-04	5	0.00256	0.0013	511.715953	0.0845	0.0126733	40.3904197	0.01187	0.003	0.0178	394,362,000	1,046,361,000
26	Bulik	Beruta	651,999,000	Berkembang	2	-	55.529	12	-	1242	0.01767	0.002	22	0.011265	0.0056	111.163796	0.0184	0.0027531	35.4637836	0.01042	0.003	0.0128	282,765,000	934,764,000
27	Bulik	Tamiang	651,999,000	Berkembang	1	-	52.7	45	-	744	0.01058	0.001	4	0.002048	0.001	2.11452873	0.0003	5.237E-05	42.7528934	0.01256	0.003	0.0053	116,938,000	768,937,000
28	Bulik	Bumi Agung	651,999,000	Maju	1	-	57.689	2	144,096,000	1539	0.02189	0.002	15	0.00768	0.0038	49.5403874	0.0082	0.0012269	33.2086663	0.00976	0.002	0.0097	214,911,000	1,011,006,000
29	Bulik	Sumber Mulya	651,999,000	Maju	3	-	27.159	83	-	1457	0.02073	0.002	39	0.019969	0.01	43.8009523	0.0072	0.0010848	37.1968468	0.01093	0.003	0.0159	351,853,000	1,003,852,000
30	Bulik	Bukit Indah	651,999,000	Berkembang	2	-	52.077	51	-	3362	0.04783	0.005	23	0.011777	0.0059	90.6226599	0.015	0.0022444	43.083431	0.01266	0.003	0.0161	356,414,000	1,008,413,000
31	Bulik	Arga Mulya	651,999,000	Maju	1	-	35.586	81	-	1171	0.01666	0.002	10	0.00512	0.0026	7.62438645	0.0013	0.0001888	34.6022058	0.01017	0.003	0.007	154,198,000	806,197,000
32	Bulik	Perigi Raya	651,999,000	Berkembang	1	-	38.389	78	-	1037	0.01475	0.001	9	0.004608	0.0023	3	0.0005	7.43E-05	54.1838526	0.01592	0.004	0.0078	173,648,000	825,647,000
33	Bulik	Nanga Pamalontian	651,999,000	Tertinggal	1	-	53.454	36	-	415	0.0059	6E-04	4	0.002048	0.001	3.5	0.0006	8.668E-05	45.8681498	0.01348	0.003	0.0051	112,398,000	764,397,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	651,999,000	Tertinggal	1	-	46.471	72	-	259	0.00368	4E-04	12	0.006144	0.0031	43.4988768	0.0072	0.0010773	40.4056593	0.01188	0.003	0.0075	165,934,000	817,933,000
35	Bulik Timur	Sungkup	651,999,000	Berkembang	2	-	56.566	7	144,096,000	504	0.00717	7E-04	27	0.013825	0.0069	79.0229594	0.013	0.0019571	40.8363815	0.012	0.003	0.0126	278,975,000	1,075,070,000
36	Bulik Timur	Nuangan	651,999,000	Tertinggal	1	-	53.517	35	-	131	0.00186	2E-04	6	0.003072	0.0015	12.3246817	0.002	0.0003052	46.5873989	0.01369	0.003	0.0055	120,808,000	772,807,000
37	Bulik Timur	Nanga Koring	651,999,000	Berkembang	1	-	45.801	74	-	313	0.00445	4E-04	5	0.00256	0.0013	71.8335618	0.0119	0.0017791	42.0876543	0.01237	0.003	0.0066	146,209,000	798,208,000
38	Bulik Timur	Toka	651,999,000	Tertinggal	1	-	50.044	60	-	381	0.00542	5E-04	7	0.003584	0.0018	72.3168826	0.0119	0.001791	33.7499189	0.00992	0.002	0.0066	146,389,000	798,388,000
39	Bulik Timur	Sepodam	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.211	31	-	312	0.00444	4E-04	15	0.00768	0.0038	60.1130311	0.0099	0.0014888	43.2160273	0.0127	0.003	0.0089	198,325,000	850,324,000
40	Bulik Timur	Merambang	651,999,000	Berkembang	1	-	51.709	55	-	995	0.01415	0.001	5	0.00256	0.0013	36.4907244	0.006	0.0009037	38.1029661	0.0112	0.003	0.0064	141,823,000	793,822,000
41	Bulik Timur	Pedongan	651,999,000	Berkembang	1	-	39.792	77	-	864	0.01229	0.001	15	0.00768	0.0038	77.2407138	0.0128	0.001913	37.6930434	0.01108	0.003	0.0098	216,136,000	868,135,000
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	651,999,000	Tertinggal	3	-	48.311	67	-	729	0.01037	0.001	52	0.026626	0.0133	29.1200814	0.0048	0.0007212	40.5964844	0.01193	0.003	0.0181	400,143,000	1,052,142,000
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	651,999,000	Tertinggal	1	-	52.291	49	-	100	0.00142	1E-04	11	0.005632	0.0028	7.73313365	0.0013	0.0001915	45.7457886	0.01344	0.003	0.0065	144,311,000	796,310,000
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	651,999,000	Maju	2	-	54.539	23	-	2077	0.02955	0.003	23	0.011777	0.0059	32.322082	0.0053	0.0008005	25.8417451	0.00759	0.002	0.0115	255,820,000	907,819,000
45	Bulik Timur	Suka Maju	651,999,000	Berkembang	2	-	54.237	29	-	816	0.01161	0.001	24	0.012289	0.0061	33.0470633	0.0055	0.0008185	41.9770384	0.01234	0.003	0.0112	248,409,000	900,408,000
46	Menthobi Raya	Melata	651,999,000	Berkembang	1	-	37.728	80	-	939	0.01336	0.001	11	0.005632	0.0028	63.7379375	0.0105	0.0015786	36.51107	0.01073	0.003	0.0084	186,467,000	838,466,000
47	Menthobi Raya	Nanuah	651,999,000	Tertinggal	2	-	51.772	54	-	323	0.00459	5E-04	19	0.009729	0.0049	61.6234087	0.0102	0.0015262	42.0587844	0.01236	0.003	0.0099	220,313,000	872,312,000
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	651,999,000	Tertinggal	1	-	37.828	79	-	314	0.00447	4E-04	5	0.00256	0.0013	465.679642	0.0769	0.0115332	40.7657238	0.01198	0.003	0.0163	360,276,000	1,012,275,000
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	651,999,000	Tertinggal	4	-	55.081	14	-	669	0.00952	1E-03	75	0.038402	0.0192	73.102279	0.0121	0.0018105	38.3459162	0.01127	0.003	0.0248	549,237,000	1,201,236,000
50	Menthobi Raya	Topalan	651,999,000	Tertinggal	2	-	52.333	48	-	253	0.0036	4E-04	29	0.014849	0.0074	28.3951001	0.0047	0.0007032	38.8754732	0.01143	0.003	0.0113	251,426,000	903,425,000
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	651,999,000	Maju	1	-	51.458	57	-	1292	0.01838	0.002	12	0.006144	0.0031	33.409554	0.0055	0.0008274	37.4892493	0.01102	0.003	0.0085	188,217,000	840,216,000
52	Menthobi Raya	Modang Mas	651,999,000	Maju	1	-	49.457	62	-	1386	0.01972	0.002	9	0.004608	0.0023	50.7486895	0.0084	0.0012569	32.0382305	0.00942	0.002	0.0079	174,798,000	826,797,000
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	651,999,000	Maju	2	-	48.767	64	-	2386	0.03394	0.003	22	0.011265	0.0056	28.7575907	0.0047	0.0007122	20.8213144	0.00612	0.002	0.0113	249,756,000	901,755,000
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	651,999,000	Berkembang	4	-	55.543	11	-	1136	0.01616	0.002	82	0.041987	0.021	22.2327592	0.0037	0.0005506	37.2693763	0.01095	0.003	0.0259	574,005,000	1,226,004,000
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	651,999,000	Berkembang	1	-	53.379	37	-	1141	0.01623	0.002	7	0.003584	0.0018	72.2564675	0.0119	0.0017895	41.1001023	0.01208	0.003	0.0082	182,288,000	834,287,000
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	651,999,000	Berkembang	1	-	46.951	71	-	1532	0.02179	0.002	5	0.00256	0.0013	102.705681	0.017	0.0025436	39.4445792	0.01159	0.003	0.0089	197,285,000	849,284,000
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	651,999,000	Maju	1	-	53.122	40	-	1234	0.01755	0.002	17	0.008705	0.0044	39.2698193	0.0065	0.0009726	36.6459764	0.01077	0.003	0.0098	216,603,000	868,602,000
58	Sematu Jaya	Wonorejo	651,999,000	Maju	1	-	54.7	19	-	1997	0.02841	0.003	8	0.004096	0.002	7	0.0012	0.0001734	35.9123968	0.01055	0.003	0.0077	170,683,000	822,682,000
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	651,999,000	Maju	1	-	54.055	33	-	1802	0.02563	0.003	6	0.003072	0.0015	60.4151066	0.01	0.0014963	35.5843199	0.01046	0.003	0.0082	181,972,000	833,971,000
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	651,999,000	Berkembang	1	-	47.904	69	-	1791	0.02548	0.003	8	0.004096	0.002	84.5811492	0.014	0.0020948	38.2509793	0.01124	0.003	0.0095	210,582,000	862,581,000
61	Sematu Jaya	Purwareja	651,999,000	Maju	2	-	52.362	47	-	3024	0.04302	0.004	18	0.009217	0.0046	153.454371	0.0253	0.0038005	22.5102705	0.00662	0.002	0.0144	318,373,000	970,372,000
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	651,999,000	Maju	3	-	52.683	46	-	1734	0.02467	0.002	47	0.024066	0.012	48.3320853	0.008	0.001197	36.2442559	0.01065	0.003	0.0184	406,917,000	1,058,916,000
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	651,999,000	Berkembang	1	-	56.612	6	144,096,000	404	0.00575	6E-04	9	0.004608	0.0023	90.6226599	0.015	0.0022444	36.8884853	0.01084	0.003	0.0078	173,623,000	969,718,000
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	651,999,000	Berkembang	1	-	48.794	63	-	781	0.01111	0.001	10	0.00512	0.0026	29	0.0048	0.0007182	30.4474357	0.00895	0.002	0.0066	146,869,000	798,868,000
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	651,999,000	Berkembang	1	-	53.208	39	-	375	0.00533	5E-04	5	0.00256	0.0013	25.4347599	0.0042	0.0006299	46.590876	0.01369	0.003	0.0059	130,029,000	782,028,000
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	651,999,000	Tertinggal	2	-	54.652	22	-	958	0.01363	0.001	23	0.011777	0.0059	93.8850757	0.0155	0.0023252	42.2184958	0.01241	0.003	0.0127	281,000,000	932,999,000
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	651,999,000	Tertinggal	3	-	52.03	52	-	664	0.00945	9E-04	42	0.021505	0.0108	48.5737457	0.008	0.001203	47.7712113	0.01404	0.004	0.0164	363,713,000	1,015,712,000
68	Belantikan Raya	Belibi	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.211	30	-	375	0.00533	5E-04	6	0.003072	0.0015	329.866482	0.0545	0.0081696	48.5876967	0.01428	0.004	0.0138	306,062,000	958,061,000
69	Belantikan Raya	Bayat	651,999,000	Berkembang	1	-	54.382	27	-	2194	0.03121	0.003	5	0.00256	0.0013	57.0922757	0.0094	0.001414	39.1025409	0.01149	0.003	0.0087	192,563,000	844,562,000
70	Belantikan Raya	Karang Besi	651,999,000	Tertinggal	2	-	53.953	34	-	331	0.00471	5E-04	31	0.015873	0.0079	16.9162298	0.0028	0.000419	50.1402412	0.01474	0.004	0.0125	277,277,000	929,276,000
71	Belantikan Raya	Benuatan	651,999,000	Tertinggal	1	-	54.523	24	-	132	0.00188	2E-04	9	0.004608	0.0023	11.8413609	0.002	0.0002933	53.8877587	0.01584	0.004	0.0067	149,485,000	801,484,000
72	Belantikan Raya	Kahingai	651,999,000	Tertinggal	2	-	54.851	18	-	316	0.0045	4E-04	28	0.014337	0.0072	158.287579	0.0261	0.0039202	45.9492416	0.0135	0.003	0.0149	330,557,000	982,556,000
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	651,999,000	Tertinggal	2	-	48.65	66	-	112	0.00159	2E-04	21	0.010753	0.0054	48.3320853	0.008	0.001197	52.6389357	0.01547	0.004	0.0106	234,943,000	886,942,000
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	651,999,000	Berkembang	3	-	54.68	21	-	280	0.00398	4E-04	36	0.018433	0.0092	27.6097037	0.0046	0.0006838	50.5704735	0.01486	0.004	0.014	310,611,000	962,610,000
75	Belantikan Raya	Petarikan	651,999,000	Tertinggal	2	-	54.387	26	-	249	0.00354	4E-04	21	0.010753	0.0054	6.64566173	0.0011	0.0001646	51.464308	0.01513	0.004	0.0097	214,467,000	866,466,000
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	651,999,000	Berkembang	3	-	12.288	84	-	1038	0.01477	0.001	39	0.019969	0.01	48.3320853	0.008	0.001197	38.3967314	0.01128	0.003	0.0155	343,083,000	995,082,000
77	Batang Kawa	Batu Tambun	651,999,000	Sangat Tertinggal	1	-	50.679	59	-	234	0.00333	3E-04	17	0.008705	0.0044	11.7205307	0.0019	0.0002903	48.6330727	0.01429	0.004	0.0085	189,472,000	841,471,000




	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula	
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
	Batang Kawa	Kinipan	651,999,000	Berkembang	4	-	57.56	3	144,096,000	607	0.00863	9E-04	83	0.042499	0.0212	168.558147	0.0278	0.0041746	34.5753667	0.01016	0.003	0.0288	638,934,000	1,435,029,000
79	Batang Kawa	Ginih	651,999,000	Berkembang	3	-	57.192	5	144,096,000	255	0.00363	4E-04	58	0.029698	0.0148	83.6145075	0.0138	0.0020708	48.3526694	0.01421	0.004	0.0208	461,787,000	1,257,882,000
80	Batang Kawa	Benakitan	651,999,000	Tertinggal	4	-	53.329	38	-	269	0.00383	4E-04	67	0.034306	0.0172	93.8850757	0.0155	0.0023252	45.8575138	0.01348	0.003	0.0232	514,872,000	1,166,871,000
81	Batang Kawa	Liku	651,999,000	Sangat Tertinggal	2	-	51.439	58	-	153	0.00218	2E-04	18	0.009217	0.0046	45.1421677	0.0075	0.0011118	43.7906711	0.01287	0.003	0.0092	203,052,000	855,051,000
82	Batang Kawa	Mengkalang	651,999,000	Tertinggal	1	-	51.545	56	-	379	0.00539	5E-04	11	0.005632	0.0028	84.3999039	0.0139	0.0020903	46.5882387	0.01369	0.003	0.0089	196,563,000	848,562,000
83	Batang Kawa	Karang Mas	651,999,000	Tertinggal	2	-	52.983	41	-	210	0.00299	3E-04	33	0.016897	0.0084	51.0749311	0.0084	0.0012649	54.126282	0.01591	0.004	0.014	310,052,000	962,051,000
84	Batang Kawa	Kina	651,999,000	Sangat Tertinggal	3	-	0	85	-	332	0.00472	5E-04	37	0.018945	0.0095	33.7720446	0.0056	0.0008364	54.5274674	0.01603	0.004	0.0148	327,751,000	979,750,000
85	Batang Kawa	Jamuat	651,999,000	Sangat Tertinggal	1	-	48.75	65	-	306	0.00435	4E-04	14	0.007168	0.0036	56.4277096	0.0093	0.0013975	57.5754708	0.01692	0.004	0.0096	213,822,000	865,821,000
<b>Total</b>			<b>55,419,915,000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,296,864,000</b>	<b>70,296</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>1,953</b>	<b>1.000</b>	<b>50%</b>	<b>6,056.617</b>	<b>1.000</b>	<b>15%</b>	<b>3,402.539</b>	<b>1.000</b>	<b>25%</b>	<b>1.000</b>	<b>22,163,792,000</b>	<b>78,880,571,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab.Lamandau	78,880,571,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	78,880,571,000
Pagu Alokasi Dasar Kab.Lamandau	55,419,915,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota .....	55,419,915,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Lamandau	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota .....	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab.Lamandau	1,296,864,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota .....	1,296,864,000
Pagu Alokasi Formula Kab.Lamandau	22,163,792,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota .....	22,163,792,000
Jumlah Desa	85
Jumlah Desa Penerima AK	9

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar	651,999,000
Alokasi Afirmasi	181,634,000
Alokasi Kinerja	363,269,000
Alokasi Kinerja	144,096,000

BAGIAN	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PA 306
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,  
  
HENDRA LESMANA

**LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR       TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG TATA  
 CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

**C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**  
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN/KOTA .....

Pagu Desa       Rp.

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET									
1			2																			Rp.	Rp.	Rp.	Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
a	b	c	a	b	c	d																								
1								2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15									
						4		PENDAPATAN																						
						4	2	TRANSFER																						
						4	2	1	DANA DESA																					
								JUMLAH PENDAPATAN																						
							5	BELANJA																						
1								BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN																						
1	1							SUB BIDANG .....																						
1	1	01						KEGIATAN .....																						
1	1	02						dst.....																						










**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



D. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)**  
DESA .....KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



13				
14				
15				

TELAH DIVERIFIKASI OLEH  
SEKRETARIAS DESA

YANG MEMBAYAR  
KAUR / KASI (PKA)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI  
KEPALA DESA

(.....)

BAGIAN TUGAS	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PALAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA IESMANA

